

Implementasi Ilmu Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Polri*

Chairuddin Ismail**

Abstrak :

Bisnis inti (fungsi utama dan tanggung jawab) kepolisian modern (Polisi Sipil) terdiri dari 3 (tiga) bidang yang saling mendukung, namun menuntut persyaratan kompetensi sumber daya manusia yang berbeda, yaitu: (1) memerangi kejahatan (fighting crime), (2) memelihara ketertiban umum (preservation of public order); dan (3) melindungi warga masyarakat dari ancaman bahaya fisik (protecting people). Ketiga fungsi utama (bisnis inti) tersebut menuntut selain pengetahuan dan ketrampilan berbeda, juga menuntut sikap, sifat, dan temperamen berbeda didalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci : *Ilmu Kepolisian, Bisnis Inti Kepolisian Modern, Kompetensi SDM*

PENDAHULUAN

Aparat kepolisian dan militer senantiasa terdapat disetiap negara, baik Negara modern seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang maupun di Negara kuno seperti : Romawi, Cina dan Majapahit. Pada awalnya, dinegara-negara kuno tidak terdapat perbedaan antara tugas – tugas militer dan kepolisian. Kemudian seiring dengan kemajuan peradaban, polisi kemudian dijadikan kesatuan tersendiri, dan diberikan tanggung jawab untuk memerangi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban umum (*preservation of public order*), dan melindungi warga masyarakat (*protecting people*) terhadap ancaman

bahaya kejahatan dan kecelakaan (*disaster*). Perkembangan dan kemajuan masyarakat modern membawa dampak perkembangan kejahatan, dan permasalahan ketertiban umum, serta berbagai persoalan masyarakat yang menuntut penyelesaian aparat kepolisian. Kerenanya, kepolisian pada masyarakat modern, juga dituntut untuk memperkembangkan diri, kemampuan dan kompetensinya, serta organisasinya dalam mengantisipasi perkembangan tersebut.

Pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawab kepolisian, semula ditanggapi sebagai seni (*craft*), kemudian belakangan ditanggapi sebagai profesi (*profession*). Profesi berlainan dengan seni, profesi adalah pekerjaan pokok yang terwujud sebagai kegiatan – kegiatan yang dijadikan sasaran analisis teori berkenaan dengan kenyataan – kenyataan (*facts*) yang bersangkutan, dan diubah dan dikembangkan atas dasar kesimpulan –

* Tulisan ini pernah disampaikan pada acara Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK Angkatan 64, Tahun 2014.

** Jenderal. Pol (P). Dr. Chairuddin Ismail, mantan Kapolri, dosen pada STIK-PTIK.

kesimpulan teori yang diperoleh dari analisis tersebut.

Demikian juga dengan perkembangan Ilmu Kepolisian, tidak bisa dilepaskan dengan tuntutan perkembangan profesi kepolisian sebagai kenyataan lapangan. Pengetahuan berupa konsep dan teori lama boleh jadi tidak cukup lagi untuk menjelaskan dan menanggapi kenyataan yang ada, sehingga perlu penyesuaian melalui analisis dan penelitian – penelitian.

Bisnis inti dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Sipil.

Bisnis inti (fungsi utama dan tanggung jawab) kepolisian modern (Polisi Sipil) terdiri dari 3 (tiga) bidang yang saling mendukung, namun menuntut persyaratan kompetensi sumber daya manusia yang berbeda, yaitu: (1) memerangi kejahatan (*fighting crime*), (2) memelihara ketertiban umum (*preservation of public order*); dan (3) melindungi warga masyarakat dari ancaman bahaya fisik (*protecting people*). Ketiga fungsi utama (bisnis inti) tersebut menuntut selain pengetahuan dan ketrampilan berbeda, juga menuntut sikap, sifat, dan temperamen berbeda didalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Fungsi memerangi kejahatan misalnya menuntut pengetahuan dan keterampilan, atau kompetensi “penyidikan” (*crime investigation*) dan “penyelidikan” (*inquiry*) guna mencari dan menemukan berbagai keterangan, alat – alat bukti, guna penuntutan pelaku kejahatan di pengadilan. Untuk itu, pengetahuan hukum dan pembuktian sangat dibutuhkan, termasuk yang kemudian dikenal sebagai ilmu – ilmu forensik yang menggunakan bantuan cabang ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Sikap (*attitude*), sifat-sifat (*attributes*) dan temperamen petugas polisi pada fungsi ini mensyaratkan petugas yang memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi, panca indera terlatih terhadap berbagai

keadaan yang berbeda, sehingga akan mudah mudah menemukan informasi dan membangun alat bukti. Perlu keuletan merangkai petunjuk – petunjuk yang ditemukan menjadi suatu bangunan dan rantai bukti yang terkait kuat untuk disajikan kedepan hakim di pengadilan. Salah satu tugasnya yang berbaur dengan masyarakat maka petugas pada fungsi ini haruslah sosok yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, bisa dengan mudah melakukan penyamaran. Fungsi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan bisnis dan ekonomi terus berkembang, dengan berbagai spesialisasi, yang bercirikan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sekarang ini terdapat kejahatan di pasar modal, perbankan, kepailitan (*bankruty fraud*), kejahatan pada asuransi kesehatan (*health care fraud*), pencamplok perusahaan (*corporate raider*), dan sebagainya. Kesemuanya itu menuntut peningkatan kompetensi kepolisian guna menanggulangi.

Fungsi memelihara ketertiban dan keamanan umum, menuntut petugas yang rama, sabar dan bijaksana yang memiliki kemampuan komunikasi sosial untuk berbagai kalangan di jalan dan ditempat – tempat umum. Mereka menghadapi masyarakat yang pada umumnya orang – orang baik (*law abiding citizen*) namun diantara masyarakat tersebut ada yang tidak sabaran, sehingga mengganggu ketertiban dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk menyadarkan orang – orang semacam itu kalau tidak ditangani dengan baik maka muncul pembenci – pembenci polisi yang akan merepotkan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Masalah kemacetan lalu lintas, dengan pengendara motor yang banyak dan tidak tertib : masalah arak – arakan di jalan umum, unjuk rasa, pedangan kaki lima, parkir disembarang tempat, kesemuanya itu menuntut kesabaran dan kearifan petugas polisi

di lapangan.

Pada fungsi melindungi warga, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh Polisi adalah mengatasi bahaya, bagaimana memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dapat menyelamatkan warga, bukan sebaliknya justru membahayakan petugas polisi pada tugas ini, harus mampu menindak pembangkangan, melumpuhkan perlawananan, namun tidak mematikan, agar bisa dibawa ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, petugas pada fungsi ini, memerlukan pengetahuan dan keterampilan menangani bencana (*disaster*) khususnya bencana massal, seperti gedung roboh, kecelakaan kereta api, dan sebagainya. Pertolongan dan perlindungan demikian adalah fungsi pemerintahan terhadap warganya. Pembajakan pesawat udara, atau kendaraan umum lainnya, penyanderaan, penculikan serta kecelakaan massal, kesemuanya menuntut petugas – petugas yang piawai dan memiliki kematangan mental yang baik, untuk dapat mengatasinya

Rumusan ketiga fungsi utama kepolisian tersebut diatas, ternyata agak kabur didalam ketentuan perundang – undangan, yang sering menjadi rujukan didalam membenahi organisasi dan sumber daya manusia polri . pada UU kepolisian No. 2 Tahun 2002, maupun pada UUD 1945 revisi, tugas dan fungsi polri disebutkan sebagai : alat negara yang bertugas : (1) memelihara keamanan dalam negeri; (2) menegakkan hukum; (3) melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, bagi tegaknya hukum dan perundang – undangan.

Untuk mengemban fungsi – fungsi utama tersebut diatas, kepolisian menjalankan 4 (empat) peranan, yakni : (1) peranan sebagai Badan Penegakan Hukum (*Law enforcement agency*); (2) Peran sebagai pemeliharaan ketertiban umum (*public order maintenance*); (3)

peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). *Out come* dari fungsi dan peranan tersebut diatas adalah bahwa kehadiran polisi dijalanan yaitu melindungi (*protect*) dan melayani (*to serve*), dan kata-kata itu dituliskan dipintu mobil sedan polisi lalu lintas sekarang ini.

Ilmu Kepolisian dan Perkembangan di Indonesia

Ilmu kepolisian dan perkembangan di indonesia tidak terlepas dari perkembangan profesi kepolisian, yang diadopsi pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh perkembangan hukum di Eropa Barat pada waktu itu. Pada awalnya, anggota kepolisian di Eropa, hanya diperkenalkan dengan pengetahuan tentang aturan hukum tertentu, guna ditugaskan untuk berusaha menegakkan hukum tersebut dengan cara mereka masing – masing didalam pergaulan masyarakat sehari – hari.

Pada tahun 1931 di inggris, Lord Trenchard, seorang perwira militer berpangkat Marsekal Angkatan Udara, ditunjuk sebagai Komisaris Polisi Metropolitan London. Dia kemudian menggunakan kemampuan dan pengetahuannya di bidang organisasi militer dengan tekad untuk mengadakan perbaikan dalam disiplin dan pengaturan kegiatan anggota kepolisian. Kemampuan dan pengetahuan itu meliputi : daya gerak kepolisian, komunikasi, informasi, kesejahteraan petugas polisi, dan seterusnya.

Di Amerika Serikat, perkembangan Ilmu Kepolisian ditandai oleh ada sekurang- kurangnya 4 (empat) orang pionir profesionalisme Kepolisian, yakni: August Vollmer, Bruce Smith, Orlando W. Wilson, dan John Edgar Hoover pendiri FBI. Di Amerika Serikat perkembangan Ilmu Kepolisian lebih berfokus pada pengadministrasian tugas- tugas kepolisian, yang melahirkan pengetahuan *Police Administration, Police Culture, Police Deviance*

dan seterusnya. Hal ini sebagai pengaruh kehidupan kenegaraan, negara federal, dengan Polisi bertumpu pada Negara Bagian (*States*), sementara untuk penyidikan kejahatan antar negara bagian dilakukan oleh FBI (*Federal Bureau Of Investigation*), yang didirikan dan dipimpin oleh Edgar Hoover lebih dari belasan tahun. August Vollmer adalah mantan Kepala Polisi yang kemudian menjadi pengajar di Perguruan Tinggi, sementara Wilson adalah pengajar di Perguruan Tinggi yang kemudian menjadi Kepala Polisi. Fenomena ini patut disimak untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Di Indonesia, sumber pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai Ilmu Kepolisian berawal dari Pengetahuan Hukum dan Kriminologi yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum (belakangan, kriminologi beralih ke FIS). Kriminologistik berasal dari Laboratorium Kriminologistik Mabes Polri, Kedokteran Forensik dari Fakultas Kedokteran, Administrasi Negara dari MOSVIA, Administrasi Pemerintahan dari Fakultas Sosial Politik, Pengetahuan kelalu – lintasan dari Kepolisian dan Sejarah Kepolisian.

Perbentukan badan kepolisian di zaman hindia belanda telah dimulai pemikirannya semenjak tahun 1856, namun pelaksanaannya secara sistematis baru terwujud pada tahun 1912-1914, ketika seorang mantan Perwira Militer Belanda bernama Horweg ditunjuk sebagai pemimpin kepolisian, dan pengawas kepolisian yustisiil dan ditempatkan sejajar dengan Wakil Jaksa Agung.

Pada tanggal 1 Juli 1946 setelah proklamasi kemerdekaan RI, Kepolisian ditempatkan langsung dibawah perdana menteri sebagai jawatan yang berdiri sendiri. Organisasi kepolisian nasional yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Nasional (KKN) dipercayakan kepada Bapak Said Sukanto, dimana ada satu Markas Besar dengan Kepolisian Daerah yang dinamakan Komisariat di tingkat provinsi.

Pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1945 merupakan bukti kesadaran pentingnya pengembangan profesi dan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Sayangnya, hingga kini pemikiran – pemikiran yang menghasilkan konsep – konsep dan teori – teori tersendiri belum dilakukan. Namun dengan adanya KIK yang bekerja sama dengan UI, serta Program S2 STIK PTIK serta rencana pembukaan program S3 Ilmu Kepolisian tahun 2015, maka diharapkan usaha tersebut semakin terwujud dan semakin berkembang.

Impelementasi Ilmu Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Ilmu Kepolisian diartikan sebagai pengetahuan rasional tentang ihwal kepolisian yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah – masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat; mempelajari upaya – upaya penegakan hukum dan keadilan; dan mempelajari teknik teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan seta cara-cara pencegahannya (Suparlan,2004;12). Dalam penciptaan Ilmu pengetahuan ada 3 (tiga) sudut pandang yang sering digunakan oleh para ahli, yaitu Monodisipliner, Multidisipliner (antar bidang); dan Interdisipliner. Karena itu, pada naskah ini Ilmu Kepolisian dimaksudkan sebagai pengatahuan rasional tentang ihwal kepolisian, yang memiliki akar metafisika dan batang logika tertentu dalam pohon filsafat ilmu. Mempelajari masalah – masalah sosial dan isu-isu penting dalam pengelolaan keteraturan sosial dan moral dalam masyarakat indonesia, berkenaan dengan upaya merangi kejahatan (*fighting crime*), menjaga dan memelihara ketertiban umum (*preservation of law and order*) dan melindungi warga (*protecting people*) terhadap ancaman bahaya serangan fisik.

Implementasi Ilmu Kepolisian dapat dilihat pada kerangka kurikulum Ilmu Kepolisian

Pengembangan Ilmu Kepolisian dan Implementasinya dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Polri*

Mardjono Reksodiputro*

Abstrak:

Inti profesi kepolisian adalah menangani masalah kejahatan dalam masyarakat Indonesia. Mereka juga melihat masalah kejahatan itu adalah suatu problema sosial yang harus dipecahkan (berarti dipahami) sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat, berarti usaha pencegahan dan penindakannya harus dibenarkan dan didukung oleh masyarakat yang bersangkutan. Membangun teori dalam Ilmu Kepolisian Indonesia, akan membantu dalam menafsirkan data dan memungkinkan mengkaitkan teori ilmu kepolisian dengan teori-teori di bidang lain.

Kata Kunci : *Profesi Kepolisian, Ilmu Kepolisian, Masalah Kejahatan, Problema Sosial*

Pendahuluan

Sebenarnya istilah Ilmu Kepolisian (*Police Science*) di Indonesia sudah dimulai awal tahun 1950-an dengan terbentuknya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, sebagai kelanjutan dari Akademi Kepolisian yang pindah dari Yogyakarta. Angkatan pertama lulusan PTIK (Juni 1952) diberi nama Angkatan Parikesit, terdiri dari 16 lulusan, antara lain Hoegeng Imam Santoso (mantan Kapolri) dan Soebroto

Brotodiredjo (mantan Gubernur PTIK yang pertama dan dosen PTIK). Dari tahun 1950 – 1965 Ketua Dewan Gurubesar PTIK adalah Prof.Mr.Djokosoetono yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (1950 – 1962). Mula-mula gelar yang diperoleh lulusan PTIK adalah Dokterandus (Drs) dan kemudian diganti menjadi Sarjana Ilmu Kepolisian

Dalam tahun 1996 pendidikan PTIK yang disederajatkan dengan pendidikan S-1, ditingkatkan dengan pendidikan S-2 dengan bekerjasama Universitas Indonesia. Dibentuklah Program Kajian Ilmu Kepolisian pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lulusan mendapat gelar Magister Ilmu Kepolisian. Pada tahun 2002 dimulai pendidikan Doktor Ilmu Kepolisian pada Program Pasca Sarjana

* Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Sekolah Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 63, tanggal 24 September 2014.

** Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, Guru Besar (emeritus) Universitas Indonesia, sebelumnya adalah Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

dan seterusnya. Hal ini sebagai pengaruh kehidupan kenegaraan, negara federal, dengan Polisi bertumpu pada Negara Bagian (*States*), sementara untuk penyidikan kejahatan antar negara bagian dilakukan oleh FBI (*Federal Bureau Of Investigation*), yang didirikan dan dipimpin oleh Edgar Hoover lebih dari belasan tahun. August Vollmer adalah mantan Kepala Polisi yang kemudian menjadi pengajar di Perguruan Tinggi, sementara Wilson adalah pengajar di Perguruan Tinggi yang kemudian menjadi Kepala Polisi. Fenomena ini patut disimak untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Di Indonesia, sumber pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai Ilmu Kepolisian berawal dari Pengetahuan Hukum dan Kriminologi yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum (belakangan, kriminologi beralih ke FIS). Kriminologistik berasal dari Laboratorium Kriminologistik Mabes Polri, Kedokteran Forensik dari Fakultas Kedokteran, Administrasi Negara dari MOSVIA, Administrasi Pemerintahan dari Fakultas Sosial Politik, Pengetahuan kelalu – lintasan dari Kepolisian dan Sejarah Kepolisian.

Perbentukan badan kepolisian di zaman hindia belanda telah dimulai pemikirannya semenjak tahun 1856, namun pelaksanaannya secara sistematis baru terwujud pada tahun 1912-1914, ketika seorang mantan Perwira Militer Belanda bernama Horweg ditunjuk sebagai pemimpin kepolisian, dan pengawas kepolisian yustisiil dan ditempatkan sejajar dengan Wakil Jaksa Agung.

Pada tanggal 1 Juli 1946 setelah proklamasi kemerdekaan RI, Kepolisian ditempatkan langsung dibawah perdana menteri sebagai jawatan yang berdiri sendiri. Organisasi kepolisian nasional yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Nasional (KKN) dipercayakan kepada Bapak Said Sukanto, dimana ada satu Markas Besar dengan Kepolisian Daerah yang dinamakan Komisariat di tingkat provinsi.

Pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1945 merupakan bukti kesadaran pentingnya pengembangan profesi dan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Sayangnya, hingga kini pemikiran – pemikiran yang menghasilkan konsep – konsep dan teori – teori tersendiri belum dilakukan. Namun dengan adanya KIK yang bekerja sama dengan UI, serta Program S2 STIK PTIK serta rencana pembukaan program S3 Ilmu Kepolisian tahun 2015, maka diharapkan usaha tersebut semakin terwujud dan semakin berkembang.

Impelementasi Ilmu Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Ilmu Kepolisian diartikan sebagai pengetahuan rasional tentang ihwal kepolisian yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah – masalah sosial dan issu-issu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat; mempelajari upaya – upaya penegakan hukum dan keadilan; dan mempelajari teknik teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan seta cara-cara pencegahannya (Suparlan;2004;12). Dalam penciptaan Ilmu pengetahuan ada 3 (tiga) sudut pandang yang sering digunakan oleh para ahli, yaitu Monodisipliner, Multidisipliner (antar bidang); dan Interdisipliner. Karena itu, pada naskah ini Ilmu Kepolisian dimaksudkan sebagai pengetahuan rasional tentang ihwal kepolisian, yang memiliki akar metafisika dan batang logika tertentu dalam pohon filsafat ilmu. Mempelajari masalah – masalah sosial dan issu-issu penting dalam pengelolaan keteraturan sosial dan moral dalam masyarakat indonesia, berkenaan dengan upaya merangi kejahatan (*fighting crime*), menjaga dan memelihara ketertiban umum (*preservation of law and order*) dan melindungi warga (*protecting people*) terhadap ancaman bahaya serangan fisik.

Implementasi Ilmu Kepolisian dapat dilihat pada kerangka kurikulum Ilmu Kepolisian

yang diajarkan di STIK – PTIK ataupun pada lembaga pendidikan Polri lainnya. Selain itu, implementasi Ilmu Kepolisian dapat disimak dari cara – cara petugas Polri manangani pekerjaannya sehari – hari, dalam melakukan penjagaan dan pemeliharaan ketertiban umum di jalan, dalam penanganan konflik sosial, dalam menangani permasalahan kecelakaan massal (*disaster*)

Dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi Polri, implementasi Ilmu Kepolisian dapat disimak dari pengetahuan keterampilan dan pengetahuan keilmuan yang diajarkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan keterampilan dan kemahiran teknik (*skills*) berupa :
 - a. Polisi tugas umum
 - b. Penyidikan kejahatan
 - c. Pembuatan Laporan Polisi
 - d. Keterampilan hukum mendasar
 - e. Teknik pemeliharaan fisik dan kesehatan
 - f. Kemahiran mengenali orang, etnik, bahasa dan kecenderungannya, dll
2. Pengetahuan Keilmuan (*scientific knowledge*), meliputi :
 - a. Pengetahuan dasar dan umum
 - 1) Pengantar Ilmu Kepolisian
 - 2) Pengantar Ilmu Hukum
 - 3) Pengantar Ilmu Kepolisian
 - 4) Administrasi Kepolisian dan Manajemen Kepolisian
 - 5) Antropologi Hukum
 - 6) Teknologi Kepolisian, dll
 - b. Pengetahuan peminatan / penjurusan

- 1) Kosentrasi pengetahuan dan kemahiran investigasi, yang isinya :
 - a) Penyidikan kejahatan
 - b) Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana
 - c) Ilmu Hukum Perdata dan hukum bisnis,
 - d) Teknologi penyidikan, dll
- 2) Kosentrasi pengetahuan dan kemahiran pemeliharaan ketertiban umum, meliputi :
 - a) Pengetahuan ilmiah tentang teknik – teknik penertiban masyarakat
 - b) Pengetahuan tentang komunikasi sosial
 - c) Sosiologi masyarakat jalanan dan masyarakat kampung di perkotaan
 - d) Pengetahuan ilmiah tentang etika kepolisian, dll.\
- 3) Kosentrasi pengetahuan dan keterampilan perlindungan warga dan keselamatan publik, meliputi :
 - a) Ilmu pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan bencana massal.
 - b) Pengetahuan ilmiah tentang kecelakaan dan bencana massal
 - c) Pelayanan publik dan permasalahannya.
 - d) Teknologi penyelamatan bagi petugas.
 - e) Manajemen penyelamatan dan keamanan pada bencana massar

f) Ilmu Politik.

Dari sepengetahuan Ilmu Kepolisian tersebut diatas, tersebut secara berjenjang sebagai mata kuliah program D3, S1, S2 dan S3 pada pendidikan tinggi Polri. kematangan penguasaan terhadap ilmu kepolisian tersebut diatas akan memberi kompetensi kepada lulusan didalam menegakkan hukum (*conflik management*) didalam mengemban fungsi utama dan peranan kepolisian. Dengan demikian Polri dapat berusaha sungguh – sungguh untuk mewujudkan keunggulan pelayanannya kepada masyarakat indonesia (*strive for excellent*) sebagaimana yang dicantumkan di dalam Grand

Strategy Polri.

Kenyataan dewasa ini, Polri belum secara optimal mengimplementasi Ilmu Kepolisian yang ada didalam penyelenggaraan tugas – tugasnya, baik yang terjelaskan didalam buku – buku yang telah terbit ataupun hasil – hasil penelitian yang ada. Implementasi yang optimal harus senantiasa diupayakan oleh segenap Pimpinan Polri dari strata Kapolres hingga Kapolri, akan memberikan dukungan besar pada upaya mewujudkan keunggulan. Tentu saja peranan pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut. (*)

